

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK WARIS ANAK
PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT
DI DESA NAUMBAI KECAMATAN
KAMPAR KABUPATEN
KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Oleh :

MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA

NPM : 13 1010 394

**HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridho Saputra
NPM : 131010394
Tempat/Tanggal Lahir : Air Tiris / 16 Juni 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Suka Karya Gg. Dwiguna
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Ridho Saputra

No. Reg. 286/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1229328630 / 26%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Ridho Saputra

131010394

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pemberian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Di Desa Naumbai

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Muhammad Ridho Saputra
NPM : 131010394
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing I : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
Pembimbing II : Desi Apriani, S.H., M.H
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
10-06-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Penyajian data di Bab III belum relevan dengan masalah pokok		
16-07-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pahami apa sebenarnya permasalahan yg saudara teliti b. Lampirkan kuesioner		
03-09-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pahami masalah pokok b. Perbaiki metode penelitian		
22-09-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Populasi tidak boleh kosong pahami arti <i>purposive sampling</i> b. Pahami arti soko dan pisoko		
03-10-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Periksa kembali pembahasan dalam memasukan wawancara		
09-10-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tabel dan uraiannya harus sinkron b. Masalah pokok harus terjawab di kesimpulan		
14-10-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Periksa kembali seluruh pengetikan		
24-10-2019	Acc Pembimbing II Dapat Di Lanjutkan Kepada Pembimbing I		

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

28-10-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tunjukan sajian data yang berasal dari responden sesuai dengan alat wawancara b. Ucapan terimakasih buat orang tua di buat dalam halaman sendiri		ZM
04-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Daftar isi b. Berpedoman dengan alat pengumpul data maka bagaimana caranya menyajikan data yang bersumber dari masyarakat		ZM
07-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Sesuaikan permasalahan dengan metode yang dikaji b. Lanjutkan Bab III		ZM
11-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Bab II tinjauan umum b. Bab III hasil penelitian dan pembahasan		ZM
14-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pembahasan sesuaikan dengan aturan yang di bahas		ZM
28-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Kesimpulan b. Saran		ZM
04-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa terhadap Sub A & B dalam bab III b. Lengkapi daftar pustaka		ZM
05-11-2019	Acc pembimbing I dan dapat diperbanyak		ZM

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Mengetahui
As Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK WARIS ANAK
PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA
NAUMBAL KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA

NPM: 131010394

Telah Di Periksa dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Pembimbing II

Desi Apriani, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0269/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA
NPM : 13 101 0394
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PERLAKSANAAN PEMBERIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA NAUMBAL KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Oktober 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0269/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : DESI APRIANI, S.H., M.H
NIP/NPK : 11 11 02 431
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA
NPM : 13 101 0394
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA NAUMBAL KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Oktober 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 336/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Muhammad Ridho Saputra |
| N.P.M. | : | 131010394 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Pemberian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Desi Apriani, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Rahdiansyah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Desember 2019

An. Dekan,



S. Harman, S.H., M.H

Wakil Dekan III Bi. Alumni dan Kemahasiswaan

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 336 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Desember 2019**, pada hari ini **Kamis tanggal 12 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Ridho Saputra
 N P M : 131010394
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : 12 Desember 2019
 Waktu Ujian : 15.00 - 16.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris

Desi Apriani, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Rahdiansyah, S.H., M.H

Tanda Tangan

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 12 Desember 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Permasalahan pewarisan di Kecamatan Kampar khususnya terhadap suku Piliang, yang mana pada hakikatnya berkaitan dengan pudarnya nilai agama dan adat itu sendiri pada diri pemangku adat, sehingga menjadikan anak kemenakan terlantar tanpa kepeahaman akan adat. Diperparah lagi dengan belum sinerginya pemahaman mengenai hak waris perempuan di Desa Naumbai yang mana pada kekuatan adat bertali tiga, ninik mamak, alim ulama, dan pemegang pemerintahan. Sehingga menjadikan permasalahan hak waris perempuan sering diperebutkan di jalur pengadilan, tanpa ada penyelesaian di dalam adat (*generasi yang tongka jo adat*).

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hak waris anak perempuan menurut hukum adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan bagaimanakah penerapan hukum adat dalam hal pembagian harta waris terhadap anak perempuan Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian adalah dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara dan kusioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sifat penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.

Hak waris anak perempuan menurut hukum adat di Desa Naumbai yaitu pelaksanaan pembagian waris perempuan di Desa Naumbai yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dalam kedua warisan ini, hukum adat di Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa harato kembalikan ka agamo, pusako kembalikan ka adat, yang artinya terhadap harta pusaka rendah, adat di Kampar menganut sistem pewarisan Islam, yang syarat dan ketentuan warisnya sesuai dengan *ashabul furudl* yang diatur dalam Alquran dan Sunnah. Sementara terkait harta pusaka tinggi, sistem pewarisan didasarkan pada sifat kekerabatan Matrilineal, yakni pewarisan melalui garis keturunan ibu (pihak perempuan), sehingga pihak perempuan yang banyak atau dominan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Tetapi tetap dalam pengawasan ninik mamak (mamak soko) dalam suku tersebut. Penerapan hukum adat dalam hal pembagian harta waris terhadap anak perempuan di Desa Naumbai yaitu karena setiap pembagian harta warisan selalu menimbulkan permasalahan. Permasalahan timbul karena tidak kurangnya pemahaman tentang berapa bagian masing-masing dalam hukum ada. Permasalahan tersebut timbul karena mulai pudarnya penerapan hukum adat dalam suatu kaum tersebut, yang mana disebabkan oleh pemangku adat tersebut, yang kurang ketegasan dalam penerapan hukum adat. Sehingga menjadikan anak kemenakan terlantar tanpa kepeahaman akan hukum adat. Serta pemahaman mengenai pembagian waris pada kekuatan hukum adat yang bertali tiga, yaitu ninik mamak, alim ulama dan pemegang pemerintahan. Sehingga menjadikan permasalahan dalam pembagian harta warisan sering diperebutkan di jalur pengadilan, tanpa ada penyelesaian terlebih dahulu dalam kaum adat (*generasi yang tongka jo adat*).

ABSTRACT

The problem of inheritance in Kampar Subdistrict, especially towards the Piliang tribe, which in essence relates to the fading of religious and customary values themselves in the customary stakeholders, thus making the nephew abandoned without understanding of adat. Compounded by the lack of synergy of understanding about women's inheritance rights in the village of Naumbai which is in the traditional power of three strings, ninik mamak, ulim ulama, and government holders. So that makes the problem of women's inheritance rights often contested in the courts, without any resolution in the adat (the generation of traditional tongka jo).

The main problem in this study is how is the inheritance rights of girls according to customary law in Naumbai Village, Kampar District, Kampar Regency and how is the application of customary law in terms of the distribution of inheritance to girls Naumbai Village, Kampar District, Kampar Regency.

This type of research is a survey that is research that takes samples from a population and uses interviews and questionnaires as a primary data collection tool. The nature of this research is categorized in descriptive research that is describing the state of the subject or object of research at present based on the facts that appear as they are.

Inheritance rights for girls according to customary law in the village of Naumbai, namely the implementation of the distribution of inheritance of women in the village of Naumbai relating to high heritage property and low heritage. In both of these inheritance, the customary law in Kampar Regency explained that the harato returned ka agamo, pusako returned the adat ka, meaning that the inheritance was low, adat in Kampar adhered to the Islamic inheritance system, the terms and conditions of inheritance in accordance with the ashabul furudl regulated in the Koran and Sunnah. While related to high heirloom assets, the inheritance system is based on the Matrilineal kinship nature, namely inheritance through maternal lineage (the woman's side), so that many women or dominant parties in the management of high heirloom assets. But still under the supervision of ninik mamak (mamak soko) in the tribe. The application of customary law in the distribution of inheritance to girls in Naumbai Village is because each division of inheritance always causes problems. Problems arise because there is no lack of understanding about how much each part of the law exists. These problems arise because of the start of the fading of the application of customary law in a people, which is caused by the customary holders, who lack firmness in the application of customary law. So that makes nephew abandoned without understanding of customary law. As well as an understanding of the distribution of inheritance on the strength of customary law with three strings, namely ninik mamak, alim ulama and government holders. So that makes the problem in the distribution of inheritance is often contested in the courts, without any prior settlement in the adat (the generation of tongka jo adat).

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Segala rahmat dan hidayah semata-mata kepunyaan Allah Yang Maha Kaya dan sebenarnya segala kunci perbendaharaan ilmu itu ada pada genggamannya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para ahlu sunnah wal jamaah hingga akhir hayatnya. Semoga pula seluruh kehidupan kita senantiasa mendapat barokah hingga menemukan khusnul khatimah.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin, ridha, rahmat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”** ini dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, arahan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak dan semua itu merupakan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
6. Bapak Zulherman Idris., S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;

7. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segala amal baik yang telah Bapak, Ibu dan rekan-rekan berikan. Teriring doa, semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik bagi kita semua. Amiin ya robbal ‘alamiin. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan memberi masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkahinya, aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wababarakatuh

Pekanbaru, 11 November 2019
Penulis,

Muhammad Ridho Saputra
NPM : 13 1010 394

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	19

BAB II TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Kampar.....	44
D. Tinjauan Umum Kabupaten Kampar	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kampar	52
B. Penerapan Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Kampar Pada Saat Ini	64
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar merupakan tonggak pembentukan hukum nasional sebagai negara yang merdeka. Namun secara tersurat, keberadaan hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak terlihat secara kasat mata. Walaupun demikian roh hukum adat tetap mewarnai isi UUD mulai dari pembukaan sampai dengan batang tubuhnya. Lain halnya setelah terjadi amandemen terhadap UUD 1945 pasca reformasi, eksistensi dan pengakuan hukum adat dengan jelas tertuang dalam berbagai pasal. Misalnya dalam Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” (Pasal 18B ayat (2), UUD 1945).

Hukum adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan sebagai hukum rakyat hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri. Hukum adat adalah suatu model hukum yang dibangun dengan bahan-bahan, baik yang bersifat riil maupun ideel dari bangsa Indonesia khususnya dan suku bangsa Melayu pada umumnya dengan bahasa suku bangsa itu (Moh. Koesnoe, Bandung: 1992).

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga (Ali Afandi, 1992: 32).

Soepomo mendefinisikan bahwa warisan adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta memindahkan barang-barang yang berwujud benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele goedepren*) dari suatu generasi kepada keturunannya. Menurut Ter Haar hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan dan peralihan harta berupa benda (*material*) dan bukan benda (*immaterial*) dari satu generasi ke keturunannya. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro warisan itu adalah berkaitan dengan harta benda dan tatacara kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang *material* maupun yang *immaterial* yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya, sekaligus juga mengatur saat proses peralihanya (Zulkarnaini Umar, 2014: 58).

Perkataan kewarisan berasal dari kata dasar waris. Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kewarisan adalah mendapatkan (harta) warisan, maksudnya memperoleh pembagian dari pada harta pusaka orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan buku ke dua KUHPerdara pasal 830 yang dimaksud dengan pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Jelasnya, menurut pasal ini rumusan atau defenisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas (Pasal 830, KUHPerdara).

Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut ialah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya (Sudarsono, 1991: 11). Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan nonmateri) (Zainuddin Ali, 2010: 2).

Kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya. dalam literatur fiqih islam, hukum waris islam dikenal dengan beberapa nama sebutan, yakni: hukum waris, hukum fadan hukum al-mirats. Dalam kompilasi hukum Islam, menyebutkan pengertian hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Zulkarnaini Umar, 2014: 59).

Banyak dikenal sistem hukum waris yang dapat diberlakukan dalam masyarakat di Indonesia, ini tidak terlepas dari aspek sejarah bahwa sistem hukum yang pernah eksis dalam sejarah negara Indonesia sangat Plural (Majemuk). Antara lain hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat (Zulherman Idris, 2000: 128).

Pembaharuan Hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 (Habiburrahman, 2011: 54).

Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional, sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islamn (Eman Suparman, 2005: 12).

Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan. Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut Faraidh dalam literatur Hukum Islam adalah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup (Amir Syarifuddin, 2004: 16). Harta Peninggalan dari seorang Pewaris yang beragama Islam, pembagiannya wajib menggunakan Hukum Waris Islam (faraidh) (Afdol, 2003: 2). Kewajiban ini dapat dikaji dalam Al-Qur'an surat Al Maidah dan surat An Nisaa' (Afdol, 2003: 3).

Sementara itu Zulherman idris berpendapat yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah :

“Hukum waris adat memiliki sistem tersendiri yang bersumber dari akar budaya asli bangsa Indonesia yang beraneka ragam, tersebar dari berbagai wilayah Indonesia yang diambil dari kebiasaan yang dipedomani secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Sistem hukum ini sangat banyak dipengaruhi oleh sistem keturunan, sehingga para ahli hukum adat menyebutkan bahwa jika ingin memahami hukum adat terlebih dahulu harus memahami sistem keturunan dan kekeluargaan atau kekerabatannya” (Zulherman Idris, 2000: 133).

Ahli waris menurut hukum adat terdiri atas tujuh kelompok keutamaan, yaitu :

1. Keturunan, janda/duda
2. Orang Tua
3. Saudara dan keturunan saudara
4. Kakek/nenek
5. Saudara orang tua dan keturunannya
6. Orang tua dari kakek atau nenek
7. Saudara kakek atau nenek dan keturunannya (Budhisantoso, 2006: 77).

Dalam hukum adat di Indonesia dikenal ada harta peninggalan yang terbagi-bagi dan harta peninggalan yang tetap tidak terbagi-bagi. Bentuk-bentuk harta peninggalan itu menentukan sistem kewarisannya. Pada harta peninggalan yang terbagi-bagi diwarisi oleh para ahli waris secara perorangan dan disebut dengan sistem kewarisan individual, dan pada harta peninggalan yang tetap tak terbagi-bagi diwarisi oleh para ahli waris secara bersama-sama dan disebut dengan sistem kewarisan kolektif (Budhisantoso, 2006: 121).

Di dalam masyarakat yang berkekerabatan matrilineal, setiap laki-laki dan perempuan menarik garis keturunannya secara vertikal (garis lurus) ke atas melalui jalur-jalur yang perempuan saja sebagai saluran darah, dengan uraian sebagai berikut :

1. Setiap orang menarik garis keturunannya kepada ibu, dan
2. Dari ibu sebagaimana nomor 1 (satu) kepada ibunya, yakni nenek dari ibu, dan
3. Dari neneknya sebagaimana nomor 2 (dua) kepada ibunya pula dari nenek tersebut, dan
4. Selanjutnya terus ke atas dengan ketentuan penelusuran sebagaimana nomor 1, 2 dan 3 di atas (Budhisantoso, 2006: 184).

Bedasarkan ketentuan di atas maka masyarakat matrilineal, apabila ia perempuan hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan yang lahir dari anak perempuan. Kemudian cicit laki-laki maupun perempuan yang lahir dari cucu perempuan. Sistem kekerabatan matrilineal sebagaimana tersebut diatas berlaku dalam masyarakat Kampar (Sudarsono, 1991: 178). Pada hakekatnya hukum waris erat kaitannya dengan hukum keluarga, maksudnya keluarga dari orang yang meninggal menggantikannya dalam waris (Sudarsono, 1991: 183).

Pada hakekatnya didaerah Propinsi Riau, adat istiadat yang berlaku adalah adat melayu, namun dalam pertumbuhannya terdapat pula variasi-variasi adat yang ditandai dengan adanya wilayah-wilayah adat. Kerajaan-kerajaan melayu yang terdapat di Riau pada masa silam sejalan dengan perkembangan adat istiadat yang berlaku, warna warni adat istiadat masyarakat (Tim Pengumpul Data Bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, 1998: 2).

Secara umum adat melayu menganut garis keturunan (geneologis) secara Patrilineal dari garis keturunan bapak tetapi variasi-variasinya menganut juga garis keturunan ibu (matrilineal). Kabupaten Kampar berada dalam lingkungan wilayah adat melayu Riau. Kabupaten Kampar memiliki sistem kekerabatan matrilineal, dan sebagian besar penduduk kampar adalah pemeluk agama islam.

Sistem kekerabatan yang matrilineal ini tentu akan mempengaruhi sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat kampar (Suwardi, Dkk, 2012: 18).

Berkaitan dengan judul penelitian penulis mengenai pelaksanaan pemberian hak waris anak perempuan menurut hukum adat di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar sebagai penjelasan mengenai objek penelitian Penulis. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat kampar adalah masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang masih memegang teguh adat istiadatnya dengan kokoh. Mereka hidup dalam susunan organisasi kemasyarakatan kesukuan kolektif yang membatasi keanggotaannya berdasarkan garis keturunan perempuan (ibu). Berdasarkan sistem itu maka yang dianggap keluarga dalam hubungan dengan hak dan kewajiban ialah kelompok tertentu yang disebabkan oleh kelahiran seorang perempuan.

Aturan pelaksanaan pemberian hak waris anak perempuan menurut hukum adat di Kecamatan Kampar berdasarkan prasarvei oleh penulis adalah apabila kedua orang tuanya sudah tiada harta warisan jatuh kepada anak perempuan secara keseluruhan. Jika di teliti lebih mendalam tentang hukum kewarisan adat di Kecamatan Kampar tidak berbeda jauh bahkan sama dengan hukum kewarisan pada masyarakat Negeri Sembilan Malaysia. Karena antara hukum kewarisan adat masyarakat kampar dengan masyarakat Negeri Sembilan Malaysia sama-sama menganut azas kewarisan *Unilateral Materilineal* yaitu bahwa hukum kewarisan menurut kedua negeri ini adalah berlaku dalam satu garis kekerabatan dan yang satu itu adalah melalui garis perempuan (Zulkarnaini Umar, 2014: 56).

Pewarisan pada masyarakat Kabupaten Kampar berkaitan dengan 2 (Dua) kelompok yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Terhadap kedua warisan ini, adat mengatakan harato kembalikan ka agamo, pusako kembalikan ka adat, artinya terhadap harta pusaka rendah, adat Kabupaten Kampar menganut sistem pewarisan islam, yang mana syarat dan ketentuan waris sesuai dengan *ashabul furudl* yang diatur dalam Alquran dan Sunnah. Sementara terkait harta pusaka tinggi, sistem pewarisan berdasarkan pada sifat kekerabatan Matrilineal, yakni cara pewarisan melalui garis keturunan ibu (pihak perempuan), sehingga pihak perempuan yang memegang lebih sentral pengelolaan harta pusaka, tetapi dalam pengawasan ninik mamak waris (*mamak soko*).

Namun di daerah Desa Naumbai Kecamatan Kampar lebih mengenal harta pewarisan dengan makna harta soko dan harta pisoko. Dimana harta soko merupakan harta yang asal usulnya tidak diketahui. Yang terbagi menjadi 2 yaitu soko tinggi dan soko rendah. Soko tinggi merupakan harta yang turun temurun yang telah melewati 5 dan 6 generasi sedangkan soko rendah harta pada generasi ke 3 dan ke 4. Kemudian harta pisoko merupakan harta yang di dapat dari pencarian orang tua. Dari kedua bentuk harta tersebut maka harta yang turun ke anak perempuan ialah harta soko sebagai harta pusako tinggi yaitu seperti rumah besar atau gadang. Tetapi meskipun harta tersebut terkandung ke anak perempuan namun tetap terkunci di anak laki-laki.

Sebagaimana survey penulis di lapangan, diketahui bahwa di desa tersebut memiliki tiga macam suku yaitu suku domo, suku piliang dan suku kampai. Permasalahan pewarisan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar khususnya

terhadap suku Domo menurut Dt Paduko Majolelo selaku pemangku adat menyatakan pada hakikatnya berkaitan dengan adanya penjualan terhadap harta soko yang dikuasai oleh salah satu kaum tersebut. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan adat dikarenakan harta soko tidak dapat diperjualbelikan ataupun untuk digadaikan dikarenakan menurut adatnya haram, dalam artian digunakan untuk kepentingan pribadi, atau berfoya-foya untuk kehidupan yang mewah, tetapi bisa diperjualbelikan jika memenuhi alasan tertentu yaitu ada mendapat malu, sakit yang tidak dapat disembuhkan dan tua lambat mati. Tetapi dikarenakan anggota keluarga dalam suku tersebut kurang memahami ketentuan dari adat terutama mengenai hak waris mengakibatkan permasalahan tersebut hilang atau tidak ada dimintakan pertanggungjawabannya.

Kemudian Masyarakat adat Desa Naumbai sangat menjunjung tinggi sendi-sendi adat, seperti “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”. Karena “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”, maka seharusnya adat di Kenegerian Desa Naumbai tersebut harus berdasarkan hukum agama islam yang dimana setiap ahli waris anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan harta warisan yang sama. Tetapi di dalam prakteknya yang mendapatkan hanya anak perempuan saja. Perlakuan pembedaan dalam pembagian waris dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pihak laki-laki, apabila pihak laki-laki tersebut memiliki keadaan ekonomi yang lemah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka timbul niat penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dalam sebuah skripsi dengan

judul “Pelaksanaan Pemberian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka secara garis besar dapatlah diajukan berupa dua buah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak waris anak perempuan menurut hukum adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?
2. Bagaimanakah penerapan hukum adat dalam hal pembagian harta waris terhadap anak perempuan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang hendak dicapai, demikian juga halnya dengan penelitian ini. Maka sesuai dengan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hak waris anak perempuan menurut hukum adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam hal pembagian harta waris terhadap anak perempuan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah :

- a. Sebagai bahan referensi bagi seluruh lapisan yang ada di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yaitu pemerintah desa, kepala suku dan tokoh masyarakat lainnya dalam menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pembagian harta warisan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis untuk lebih memahami lagi tentang hukum waris secara umum dan hukum adat secara khusus.
- c. Sebagai bahan pelajaran bagi sesama generasi mahasiswa yang masih mengikuti proses pembelajaran dibangku kuliah khususnya pada fakultas hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk melandasi tulisan ini pada teori ilmiah, maka penulis mengambil tiga teori, yaitu :

1. Teori Masyarakat Hukum Adat

Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, umum No. 6, antara lain dikatakan bahwa Undang-Undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ketahanan nasional. Dengan demikian Undang-Undang Pemerintahan Desa tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di

dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ketahanan nasional. Dengan demikian Undang-Undang Pemerintahan Desa tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat (Hilman Hadikusuma, 2010: 71).

Persekutuan Hukum Adat dapat dibedakan antara bentuk persekutuan kekerabatan (keluarga, kerabat, marga), persekutuan ketetangaan (kampung, dusun, desa, kuria, nagari, marga) dan persekutuan keorganisasian (perkumpulan sosial budaya agama, sosial-ekonomi-politik). Istilah masyarakat hukum merupakan terjemahan dari istilah asing Belanda *rechtgemeenschap*, kemudian untuk masyarakat hukum adat disebut *adatrechtsgemeenschap*.

Di dalam keputusan hukum adakalanya dipakai istilah masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat. Bagi kami istilah masyarakat hukum adat pengertiannya bersifat umum dan luas, misalnya dikatakan masyarakat hukum adat Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Sedangkan istilah persekutuan hukum adat khusus dan sempit, misalnya dikatakan persekutuan hukum adat kekerabatan, ketetangaan atau keorganisasian atau dilihat dari lingkungan masyarakatnya, misalnya untuk masyarakat hukum adat Minangkabau disebut persekutuan hukum adat Bodi-Caniago, Koto-Piliang, Pesisir, atau seperti di Lampung persekutuan hukum adat Pepadun dan Pesisir.

Antara bentuk persekutuan itu terdapat perbedaan cirinya, terutama yang sifatnya khas adalah dalam persekutuan hukum adat kekerabatan. Namun antara bentuk yang satu dan yang lain tidak berarti lepas kaitannya dilihat dari

keanggotaannya oleh karena dalam kehidupan masyarakat yang berkembang maju orang-seorang sebagai anggota masyarakat tidak hanya terkait pada hanya satu keanggotaan persekutuan saja, melainkan lebih dari satu kesatuan. Misalnya seorang warga desa adalah anggota persekutuan kekerabatan (sanak-sedulur), anggota persekutuan ketetangaan (lembaga sosial desa), dan anggota persekutuan keorganisasian (golongan karya, partai politik, perkumpulan pengajian dan sebagainya) (Hilman Hadikusuma, 2010: 72).

2. Teori hukum adat

Hukum adat adalah suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa ini yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan. Di Indonesia, hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang berada di wilayah Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya (Moh. Koesnoe, 1992: 5). Hukum adat adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam (Soepomo, 1993: 7).

Dalam perkembangannya istilah hukum adat tidak saja mengandung arti hukum kebiasaan yang tradisional, yang juga disebut hukum adat (dalam arti sempit) tetapi juga termasuk hukum adat yang modern. Hukum yang tradisional berlaku dan dipertahankan masyarakat adat tertentu, misalnya hukum adat Batak, hukum adat Minangkabau, hukum adat Lampung, hukum adat Jawa, hukum adat Bali dan sebagainya. Pada umumnya hukum adat (dalam arti luas) tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi, jadi tidak tersusun secara sistematis dan tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan (Hilman Hadikusuma, 2010: 30).

Bentuk hukum adat tidak teratur, keputusannya tidak memakai konsideran, pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan, bahkan kebanyakan tidak ditulis atau dicatat. Hukum adat juga diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama. Tentang istilah Indonesia asli menurut Imam Sudiyat pada penataran hukum adat di Aceh tahun 1981, dikatakan yang benar bukan hukum Indonesia asli tetapi hukum asli Indonesia (Hilman Hadikusuma, 2010: 32).

Pada awalnya hukum adatlah sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Bermula dari adat *Malaio Polinesia* yang telah ada sejak zaman kuno jauh sebelum datangnya agama Hindu dan agama lainnya. Hal ini juga mengukuhkan bahwa hukum adat jauh lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai pranata kehidupan dibandingkan hukum penjajah yang tentunya baru dikenal semenjak Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda sendiri pertamakali menginjakkan kaki di tanah air Indonesia pada Tahun 1569 dan memberlakukan kodifikasi hukumnya pada tahun 1848 berdasarkan asas Konkordansi. Pada saat itu tentunya hukum adat telah ada dan eksis (hidup) dalam kehidupan masyarakat (Syafrialdi, Zul Akrial, 2012: 63).

Hukum adat sebagai hukum Indonesia mempunyai corak yang khas tersendiri berbeda dengan sistem hukum yang dianut dinegara barat. Sekalipun hukum adat bersifat sangat tradisionil yang berarti sangat terikat pada tradisi-tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, namun kita tidak boleh

menarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa hukum adat itu pantang berubah (Abdurrahman, 1998: 51).

3. Teori Hukum Waris Adat

Hukum waris adalah segala peraturan-peraturan mengenai pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal pada seseorang atau beberapa orang lain (Susanto, 1984: 1). Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik (Soerjono Soekanto, 1996: 7). Dasar hukum berlakunya hukum adatterdapat dalam pasal 131 I.S (*Indische staatsregeling*) ayat 2 b (stb 1925 no. 415 jo. 577), termasuk berakunya hukum waris adat, yaitu :

“Bagi golongan Indonesia asli (bumi putra), golongan Timur Asing dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka”.

Hukum waris adat yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur prose meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya (Soepomo, 1993: 79). Hukum adat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hukum waris hukum dan sebaliknya hukum warisan pun mempunyai pengaruh yang besar terhadap bagian-bagian hukum adat. Sebab, dari dahulu sampai sekarang kehidupan manusia selalu didampingi dengan kepercayaan dan kebudayaan. Kepercayaan melahirkan aturan tentang waris dan kebudayaan melahirkan tentang pembagian harta secara adat. Aturan dari abad ke abad yang ada dan terus menerus bersinggungan dari satu

generasi ke generasi ke generasi lainnya dalam berbagai hal seperti penyelenggaraan kebudayaan dan peralihan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Soepomo, 1993: 80). Pengertian warisan menghasilkan tiga unsur waris yaitu :

- a. Pewaris, orang yang meninggalkan warisan.
- b. Ahli waris, yaitu seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris.

Menurut Soerodjo Wingjodipoero, warisan memperlihatkan unsur-unsur : Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan, seorang pewaris dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana pewaris berada. Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris agar kekayaan sipewaris dapat beralih kepada ahli waris. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, yang mana sipewaris dan ahli waris bersama-sama berada (Moh Muhibbin dan Abdul Wahd, 2009: 162).

4. Teori Kekerabatan Matrilineal

Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu *mater* yang berarti ibu, dan *linea* yang berarti garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sementara itu *matriarkhat* berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *mater* yang

berarti ibu, dan *archein* yang berarti memerintah. Jadi, matriarkhi berarti kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Matrilineal>).

Sistem Keekerabatan Matrilineal yaitu Sistem kekerabatan berdasarkan Garis Keturunan Ibu. Setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga Matrilineal akan menjadi kerabat keluarga ibunya, bukan kerabat ayahnya yang biasa terjadi di suku-suku lain di Indonesia. Hal ini menjadikan ciri khas tersendiri bagi kekerabatan Matrilineal yang membedakannya dengan suku lain di Indonesia.

Adapun ciri-ciri dari sistem Matrilineal yaitu :

- a. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
- b. Suku terbentuk menurut garis ibu
- c. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya atau eksogami karena di Minangkabau dilarang kawin sesuku.
- d. Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku
- e. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi dan tinggal di rumah istrinya.
- f. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan (https://kopiapung.blogspot.co.id/2013/05/sistem-kekerabatan-matrilineal-sistem_3176.html).

E. Konsep Operasional

Dalam hal ini konsep operasional berguna untuk memberi batasan-batasan. Tentang terminologi untuk menghindari salah penafsiran tentang makna judul yang peneliti angkat dalam rencana penelitian ini, yakni,

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berarti sebuah proses dan cara melaksanakan (Tim Prima Pena, 2007: 402).

Pemberian adalah barang atau sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain karena diberikan.

Hak berarti benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, dan wewenang menurut hukum dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal dunia.

Anak adalah keturunan dari ayah dan ibu (keturunan yang kedua). Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; satunya lagi adalah lelaki atau pria (Tim Reality, 2008: 127).

Adat adalah kebiasaan perilaku yang dijumpai secara turun-temurun, kebiasaan yang diturut dari nenek moyang sejak zaman dahulu kala (Tim Prima Pena, 2007: 15).

Kecamatan Kampar adalah salah satu daerah Kecamatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar).

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. (Suwardi, Dkk, 2013: 54).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian Observasi (*observational research*), karena dalam proses penelitian ini penulis lakukan dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti,

sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kampar tepatnya di Desa Naumbai. Alasannya dikarenakan masih terdapat permasalahan mengenai pemberian hak waris perempuan sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai objek penelitian penulis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Naumbai sebanyak 1 orang
2. Pemangku Adat (Datuk Adat) sebanyak 3 orang yaitu Suko Domo, Piliang, dan Kampai, tetapi penulis hanya menggunakan 2 orang saja.
3. Masyarakat Adat Suku Domo dan piliang di Desa Naumbai sebanyak (\pm) 1.310.

Berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jabaran	Populasi	Responden
1	Bapak Mukaromi selaku Kepala Desa Naumbai	1	-
2	Datuk Paduko Majolelo selaku Datuk Suku Domo dan Datuk Majo Kayo selaku Datuk Suku Piliang di Desa Naumbai	2	-
3	Masyarakat Adat Suku Domo dan Piliang di Desa Naumbai	(±) 1.310	20
Total		(±) 1.313	23 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2019

Adapun metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik sensus Kepala Desa Naumbai dan Pemangku Adat (Datuk Adat), sedangkan kepada Masyarakat Adat menggunakan *Purposive Sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya serta dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen.

4. Sumber Data

Adapun data yang di gunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada siapa yang menjadi responden yaitu kepada Kepala Desa Naumbai dan Pemangku Adat (Datuk Adat).
- b. Kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada kepada Masyarakat adat.

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data diklasifikasi sesuai dengan metode penelitian setelah itu diolah dan disajikan, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang telah di tetapkan, kemudian setelah data di analisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus, yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang akan di uji pada sidang akhir sarjana.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Sejarah dan Ruang Lingkup Hukum Adat

Adat Istilah hukum adat sebenarnya merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Adatrecht*, sedangkan kata adat apabila diteliti berasal dari Bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai kebiasaan. Namun tidak semua kebiasaan dapat menjadi hukum yang selanjutnya disebut dengan hukum adat (Hilman Hadi Kusuma, 2002: 1).

Proses kebiasaan menjadi hukum adat dimulai dengan perilaku manusia selaku individu yang dilakukan secara terus menerus. Kebiasaan yang semula hanya merupakan kebiasaan manusia selaku individu kemudian diikuti oleh individu yang lain (masyarakat). Kebiasaan yang sudah dijalankan oleh masyarakat inilah yang disebut dengan adat.

Ter Har Bzn Guru Besar dari Belanda yang berjasa dalam pembinaan hukum adat dikutip Hilman memberi arti hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma melalui keputusan-keputusan fungsionaris hukum yang berwibawa serta berpengaruh dalam pelaksanaannya dan ditaati (Hilman Hadi Kusuma, 2002: 3). Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk menjadi hukum adat haruslah melewati suatu mekanisme berupa keputusan petugas hukum.

Arti Hukum adat menurut Soepomo dan Hazairin yang dikutip Bushar Muhammad adalah :

“Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam putusan adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah terdiri dari lurah, pengulu agama, pembantu lurah, wali tanah, ketua adat, hakim” (Bushar Muhammad, 1991: 19).

Menurut van Vollenhoven yang dikutip J.B. Daliyo, hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi, dipihak lain tidak dikodifikasi. Pendapat lain mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang mendukungnya. Oleh karena itu, sebagai hukum yang hidup ia menjelmakan perasaan nyata dari rakyatnya, hukum adat akan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup dari rakyatnya itu (J. B. Dalio, 1997: 18).

Menurut Ter Haar yang dikutip oleh Bushar muhammad, hukum adat ialah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali (Bushar Muhammad, 1996: 16).

Berdasarkan konsepsi hukum adat tersebut diatas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu peraturan-peraturan yang umumnya tidak dikitabkan dan tidak dikodifikasikan, bersumber pada adat istiadat bangsa Indonesia, berlaku secara seketika, memaksa dan mempunyai akibat hukum bila dilanggar. Hukum adat di Indonesia beraneka ragam sesuai dengan keragaman

suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di wilayah Indonesia tetapi nilai dan jiwanya mempunyai kesamaan, namun norma dapat saja berbeda (Soebekti Poesponyoto, 2006: 269).

Oleh karena kebhinekaan hukum adat dan kebudayaan serta suku bangsa di Indonesia maka van Vollenhoven telah membagi lingkungan hukum adat di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*Rechtkringen*) (Soerjono Soekanto, 1996: 19).

2. Hak Milik Adat

Hak Milik itu dapat dipandang sebagai hak benda tanah hak mana memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu seolah olah sebagai *eigenaar*, dengan memperhatikan peraturan-peraturan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan pemerintah.

Orang yang mempunyai hak milik dapat bertindak menurut kehendak sendiri asal tidak melanggar Hukum Adat setempat dan tidak melampaui batas-batas yang diadakan pemerintah. Ia berkuasa menjual tanahnya, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain dan jika ia meninggal dunia tanah itu menjadi hak warisnya.

Hak milik (adat) adalah hak perorangan yang paling kuat, dimana pemegangnya mempunyai wewenang yang luas terhadap tanahnya asal memperhatikan Hak Ulayat sepanjang masih ada, memperhatikan hak pemilik tanah lain, memperhatikan ketentuan yang ada dan peraturan lain. Tanah di Jawa masih terdapat tanah milik desa yang hasilnya untuk kas desa yang sering disebut

“*tanah bondo desa atau tanah titi sawa*”. Sedang tanah milik adat yang berasal pembukaan tanah yang biasanya dilakukan oleh perorangan disebut *tanah yasan*. Pemerintah Belanda dahulu tanah milik adat sering diterjemahkan dengan *Inland bezits recht atau Erfelijke individueel bezit* terjemahan mana sebenarnya kurang tepat. Sedang dalam peraturan- peraturan pemerintah dahulu yang dipakai *erfelijk individueel gebruiksrecht*, perkataan itu adalah kurang tepat (Maria A. Sumardjono, 2001: 38).

Perkataan *erfelijk* kurang tepat apabila yang mempunyai hak desa yang tidak dapat mati, perkataan *gebruiksrecht* dapat membingungkan orang, karena hak gogol atau pekulen yang hanya mempunyai izin untuk mengerjakan tanah itu, sedang hak miliknya ada pada desa, juga dinamakan *gebruiksrecht*. Isi dari hak milik yang kita maksudkan diatas, dapat ditegaskan sebagai berikut. Hak milik adalah hak yang memberi kekuasaan sepenuhnya untuk bertindak atas tanah, dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

- a. Hak itu dibatasi dengan peraturan dari pemerintah pusat upama S.1875-179 tentang larangan menjual tanah dan S.1906-83 tentang Ordonansi Desa;
- b. Hak Ulayat dari desa yang sekedar masih meliputi hak milik harus diindahkan;
- c. Kepentingan-kepentingan dari orang-orang lain yang mempunyai hak-hak tanah tersebut harus dihormati. Oleh sebab itu, hak-hak *erfdienstbaarheid* atau Undang-Undang menurut hukum Romania yang berdasar perseorangan (*individualistisch*) dalam Hukum Adat tidak dikenal; dan
- d. Peraturan-peraturan menurut Hukum Adat yang ternyata masih berlaku, harus diperhatikan misalnya kewajiban untuk mengizinkan hewan-hewan dari orang lain masuk tanah itu selama tanah itu tidak ditanami dan tidak dipagari (Maria A. Sumardjono, 2001: 58).

Jadi yang dapat memperoleh hak milik menurut peraturan yang berlaku ialah :

- a. Perseorangan (individu);
- b. Persekutuan hukum misalnya di Jawa, Bali dan Lombok, marga di Sumatera, perseroan dagang Indonesia Indonesia dan sebagainya; dan
- c. Familie atau keluarga sedarah, seperti di Minangkabau dan Manado (Maria A. Sumardjono, 2001: 18).

Menurut pendirian pemerintah hak milik dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Hak Milik peseorangan yang turun temurun, atau dengan singkat hak milik (*erfelijk individueel bezit*);
- b. Hak milik komunal, atau dengan singkatan komunal (*communal bezit*) (Maria A. Sumardjono, 2001: 22).

Perbedaan antara hak milik perseorangan dan hak milik Komunal menurut pendapat pemerintah dahulu hanya terletak dalam pemegang hak saja, sebab isinya sama. Apabila yang memegang hak milik itu perseorangan, hak itu disebut hak milik perseorangan yang turun temurun, sedang jika yang memegang hak itu persekutuan hukum seperti desa dan sebagainya, hak itu dinamakan hak milik komunal. Hak milik komunal ini dibagi lagi atas dua bagian yaitu :

- a. Hak milik komunal dengan bagian-bagian yang tetap; dan
- b. Hak milik komunal dengan bagian-bagian yang pada waktu tertentu berganti-ganti (Maria A. Sumardjono, 2001: 23).

Dalam hal ini haruslah diingat, bahwa disuatu desa yang sawah-sawah atau ladang-ladangnya menjadi hak milik komunal, pekarangan perumahan adalah

senantiasa menjadi hak milik perseorangan. Tentang hak milik komunal ada beberapa pendapat :

- a. Hak komunal adalah hak milik dari para gogol bersama-sama, yaitu dari mereka yang mengerjakan tanah itu. Inilah pendirian pemerintah pada mulanya, hal ini ternyata dari alasan-alasan dalam *conversie Besluit*;
- b. Hak komunal adalah hak milik dari desa sebagai badan hukum. Inilah pendirian pemerintah yang kemudian dan antara lain ternyata dari Pasal 10 Ordonansi Desa. Residen F.A.E. Lacey yang kira-kira dalam tahun 1930 diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelidiki otonomi desa di Jawa dan Madura, berpendapat bahwa tanah komunal itu menurut pendapat rakyat sesungguhnya harus dipandang, sebagai persekutuan Hukum Adat. Akan tetapi hak dari desa itu dalam hal ini bukanlah hak milik, yang dapat dilepaskan kepada perserorangan. Hak orang-orang gogol atas tanah komunal adalah hak pakai; dan
- c. Pendapat yang sekarang dianut ialah bahwa tanah komunal itu bukan tanah milik desa, tetapi tanah dari mereka yang memakainya (Maria A. Sumardjono, 2001: 27).

3. Masyarakat Hukum Adat

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disingkat (MHA), yaitu sebagai berikut : Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Hazairin, 1990: 44).

Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu di sesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat Hukum Adat ini terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong-royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum. Adat merupakan

suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang diperkenalkan oleh S.Nomoruck Hurgronje dengan istilah Hukum Adat pada akhir abad ke-19 (Sajuti Thalib, 1995: 9).

Merupakan bagian dari hukum bangsa. Selain itu adat juga merupakan pencerminan dari pada kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya mengenai istilah Hukum Adat, yaitu dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dapat dikodifikasi (Imam Sudiyat, 2005: 5).

Di kalangan masyarakat istilah “Hukum Adat” jarang digunakan, yang lazim digunakan adalah “adat” saja. Adat berarti kebiasaan di berbagai daerah digunakan menurut istilah bahasa mereka masing-masing, misalnya suku Gayo menggunakan istilah “Odot” (*eudeut*), Minangkabau Lembaga/adat lembaga, Minahasa dan Maluku menggunakan istilah “adat kebiasaan”, Batak Karo menggunakan istilah “basa” (bicara), dan Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan istilah “ngadat” untuk menggambarkan istilah Hukum Adat (Imam Sudiyat, 2005: 2).

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

Di Indonesia, dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di pelbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa daerah

masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Tergolong juga mereka yang dahulu golongan hukum lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seseorang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain (E. Utrecht, 1983: 167).

Terdapat juga hukum adat Timur asing yang tunduk pada peraturan ini adalah orang Asia lain, misalnya orang Tionghoa, orang Arab, orang India, orang Pakistan. Hukum adat Timur asing tidak berlaku bagi seseorang Timur Asing yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain (E. Utrecht, 1983: 168).

Kedua, sistem hukum kewarisan Islam yang juga terdiri atas pelbagai macam aliran serta pemahamannya, khususnya dalam skripsi ini hanya membahas yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, sistem kewarisan perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam BW atau KUHPerdata, yang berlaku bagi :

- a. Orang Belanda
- b. Orang lain yang berasal dari Eropa (misalnya, seorang Jerman, seorang Inggris)
- c. Orang Jepang dan orang lain yang tidak termasuk sub a atau sub b tetapi juga tunduk pada suatu hukum keluarga yang asas-asasnya dalam garis besar seperti asas-asas hukum keluarga yang terdapat dalam KUHPerdata (hukum keluarga Belanda yang berdasarkan asas monogami) misalnya, seorang Amerika, seorang Australia.
- d. Mereka yang lahir sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub a, b, c, dan keturunan mereka (E. Utrecht, 1983: 168).

Sampai saat ini, hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur berbeda-beda. Misalnya: ada hukum waris adat Minangkabau,

hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan sebagainya.

Unsur-unsur hukum waris adat, yaitu :

- a. Pewaris
- b. Harta warisan
- c. Ahli waris (Zainuddin Ali, 2008: 2).

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya.

Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah :

- a) Orang tua (ayah dan ibu)
- b) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan
- c) Suami atau istri yang meninggal dunia (Zainuddin Ali, 2008: 2).

2) Harta warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut

hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 7).

Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Menurut hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 7).

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari :

- 1) Harta peninggalan
 - a) Peninggalan yang tidak dapat dibagi
Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.
 - b) Peninggalan yang dapat terbagi
Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 156-157).
Terbaginya harta peninggalan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah wafat. Ketika pewaris masih hidup terdapat pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada ahli waris untuk menjadi bekal kehidupan para ahli waris selanjutnya (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 157).

2) Harta bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun istri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal yaitu sebagai harta bawaan

yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.

3) Harta pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 157).

4) Harta pencarian

Harta pencarian adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri.

5) Hak kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula utang tidak terbagi (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 158).

3) Ahli waris

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam tiga sistem kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental. Ahli waris dalam hukum waris adat yang sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak

laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun, anak laki-laki tidak dapat menentang jika orang tua memberikan sesuatu kepada anak perempuannya (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 9).

Ahli waris dalam sistem patrilineal ini yaitu sebagai berikut :

- a) Anak laki-laki Semua anak laki-laki yang sah mempunyai hak untuk mewarisi harta pencaharian dan harta pusaka.
- b) Anak angkat Anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung tetapi sebatas harta pencaharian.
- c) Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung Apabila tidak ada anak kandung laki-laki maupun anak angkat, orang tua beserta sudarasaudara kandung pewaris merupakan ahli waris.
- d) Keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu Apabila ahli waris tersebut sebelumnya tidak ada, keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu adalah ahli warisnya.
- e) Persekutuan adat Apabila tidak ada ahli waris sebagaimana di atas, harta warisan jatuh ke persekutuan adat (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 10).

Hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal menentukan bahwa anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, baik harta pencaharian maupun harta bawaan (harta pusaka). Ahli waris dalam sistem kekeluargaan parental adalah anak laki-laki dan anak perempuan dengan hak yang sama atas harta warisan dari orang tuanya, sebagai berikut :

- a) Anak laki-laki dan anak perempuan
- b) Orang tua apabila tidak ada anak
- c) Saudara-saudara apabila tidak ada orang tua
- d) Apabila tidak ada ahli waris, harta warisan diserahkan ke desa
- f) Anak angkat hanya berhak mewarisi harta pencaharian dari orang tua angkatnya (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 10).

Dalam proses pewarisan pada hukum adat, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan adat, yaitu :

Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 8).

Asas kesamaan dan kebersamaan hak Yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan kewajiban (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 8).

Asas kerukunan dan kekeluargaan Yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 8).

Asas musyawarah dan mufakat Yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 8).

Asas keadilan Yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 8).

Berdasarkan asas-asas kewarisan adat yang diuraikan di atas, ditemukan warga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisannya memahami bahwa hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya. Tolok ukur dalam proses pewarisan itu, supaya penerusan atau pembagian harta warisan dapat berjalan dengan rukun, damai, dan tidak menimbulkan silang sengketa di antara para ahli waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris (F. Satriyo Wicaksono, 2011: 10).

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan ditarik menurut garis bapak dan ibu (Suriyaman Mustari Pide, 2014: 51).

Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu :

1. Sistem keturunan

Sistem keturunan, yakni pada garis besarnya mengatur mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat (Suriyaman Mustari Pide, 2014: 51). Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut. Terdapat jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya, yaitu :

- a) Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus ke bawah.
- b) Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya (Bushar Muhammad, 2006: 4).

Penentuan garis keturunan ini adalah bagian dari sistem kekerabatan yang menunjukkan apakah seseorang tersebut masuk ke dalam keluarga yang sama dengan ibu dan bapaknya atau hanya dengan salah satu pihak, ibu atau bapak saja. Dalam masyarakat adat, sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunan tersebut, dapat dibagi menjadi dua, yakni menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (unilateral), dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (bilateral). Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi dua pula, yakni yang menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (patrilineal) saja, dan yang

menarik garis keturunan hanya dari pihak perempuan (matrilineal) saja (R. Soebakti dan Poesponoto, 1990: 125).

- 1) Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain)
 - 2) Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
 - 3) Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor) (Zainuddin Ali, 2008: 23).
2. Sistem pewarisan individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 20).

Sistem ini banyak berlaku di kalangan sistem kekerabatan parental, atau di kalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian sistem individual ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memiliki harta secara bersama, karena para ahli waris yang tidak lagi berada dalam satu lingkungan yang sama atau di rumah orang tua dan

masing-masing para ahli waris sudah berpecah sendiri-sendiri (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 31).

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain. Kelemahan dari sistem pewarisan secara individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan individual ini mengarah pada nafsu yang bersifat individualistis dan materialistis, yang mana akan menyebabkan timbulnya perselisihan antara para ahli waris (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 31).

3. Sistem pewarisan kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan dan menggunakan serta mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara penggunaan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas musyawarah mufakat oleh para ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Ada kemungkinan sistem kewarisan kolektif ini berubah ke sistem kewarisan individual, apabila para ahli waris menghendaknya (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 31-32).

Kebaikan dari sistem waris secara kolektif ini adalah apabila fungsi harta warisan tersebut diperuntukkan untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut untuk

masa sekarang dan masa yang akan datang, tolong menolong antara yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang bertanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mengembangkan. Kelemahan sistem waris kolektif adalah menumbuhkan cara berfikir yang kurang terbuka bagi orang luar. Karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki pemimpin yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang mulai berkembang dari ahli waris (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 32).

4. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya termasuk dalam kewarisan yang bersifat kolektif, tetapi penerusannya dan pengalihan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Anak tertua sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah wafat, wajib mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat memiliki rumah tangga sendiri dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Sama halnya dengan sistem kolektif di mana setiap ahli waris dari harta bersama tersebut memiliki hak memakai dan menikmati harta tersebut secara bersama-sama (Hiksyani Nurkhadijah, 2013: 32-33).

Kelemahan dan kelebihan sistem pewarisan secara mayorat ini terdapat pada kepemimpinan anak tertua di mana dalam hal ini kedudukannya sebagai pengganti

orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaannya dan memanfaatkannya guna kepentingan seluruh ahli waris. Anak tertua yang memiliki tanggung jawab penuh akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarganya sampai seluruh ahli waris dapat membentuk keluarga sendiri (Hiksyani Nurkhadjah, 2013: 33).

Proses penerusan pewarisan adalah proses bagaimana cara peralihan (penyerahan) dan pembagian harta warisan dari pewaris beralih kepada ahli waris, atau bagaimana proses peralihannya dari pewaris ke ahli waris, menurut hukum waris adat proses pewarisan dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup atau pun telah meninggal, yaitu :

1. Hibah

Hibah dalam pengertian hukum adat adalah pemberian keseluruhan ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Hibah ini telah lama dipraktekkan oleh masyarakat adat sampai sekarang, karena mereka menghendaki agar harta tersebut dapat diberikan sesuai dengan kehendak pemilik harta dan menentukan langsung kepada siapa harta itu ingin diberikan (Ter Haar, 1985: 210).

Hibah bertujuan untuk dasar kehidupan materil anggota-anggota keluarga. Penghibahan itu cirinya ialah penyerahan barangnya berlaku dengan seketika (Ter Haar, 1985: 211). Hibah dalam hukum adat juga dikenal dengan istilah hibah wasiat, yang maksudnya adalah orang tua membagi-bagi hartanya dengan cara yang layak menurut anggapannya, ketika ia masih hidup (Soerojo Wignyodipoero, 1990: 174). Menurut hukum adat bahwa orang tua itu terikat pada aturan, yakni

semua anak harus mendapat bahagian yang patut daripada harta peninggalan. Selain daripada itu ia bebas dalam hal caranya membagi dan menentukan besar kecilnya bahagian masing-masing. Penghibahan ini dilakukan untuk mencegah perselisihan, keributan dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya kemudian hari (Ter Haar, 1985: 211).

Menurut Soepomo bahwa sasaran hibah itu sebagai berikut :

- 1) Mereka yang menerima barang-barang harta itu adalah ahli waris, yaitu istri dan anak-anak.
- 2) Orang tua yang mewariskan itu, meskipun terikat oleh peraturan, bahwa setiap anak harus mendapat bagian yang layak hingga tidak diperbolehkan melenyapkan hak waris seorang anak adalah bebas di dalam menetapkan barang-barang manakah akan diberikan kepada anak A dan barang-barang anak kepada anak B atau kepada istri (Soerojo Wignydipoero, 1990: 175).

Menurut hukum adat bahwa penghibahan itu :

- a) Harus dilakukan secara terang supaya mendapat perlindungan hukum.
- b) Pengakuan menurut kenyataan.
- c) Pemberitahuan atas terjadinya hibah kepada kaum kerabat (Ter Haar, 1985: 210).

Dalam prakteknya, hibah dalam masyarakat adat terdapat dua macam cara penghibahan, yakni: Pertama, pemberian hak pakai, sekaligus juga hak milik atas suatu harta hibah kepada seseorang. Kedua, pemberian hak pakainya saja, sedangkan hak milik atas harta hibah tersebut tetap dipegang oleh pemilik harta (A Ridwan Halim, 1999: 87).

2. Wasiat

Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Adanya wasiat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat. Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiat yang dinyatakan atau telah diikrarkan.

Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau ahli waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilaksanakan. Adapun di dalam hukum adat yakni mengenai wasiat, di mana wasiat juga merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan yang semasa hidupnya keinginannya untuk terakhir kali tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli warisnya dan wasiat ini baru akan berlaku setelah kelak ia meninggal dunia (Soerojo Wignyodipoero, 1990: 17).

Maksud dari wasiat ini adalah agar para ahli waris mempunyai kewajiban untuk membagi-bagi harta peninggalan orang tuanya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dalam wasiat tersebut. Maksud yang kedua ialah untuk mencegah perselisihan, keributan dan/atau cekcok diantara para ahli waris dalam membagi harta peninggalan orangtuanya tersebut kelak kemudian hari Selain itu dengan wasiat si peninggal warisan menyatakan secara mengikat sifat-sifat barang-barang yang akan menjadi harta warisan seperti barang pusaka, barang yang disewa,

barang yang dipegang dengan hak gadai, dan sebagainya (Soerojo Wignodipoero, 1990: 17).

Setelah mengetahui cara peralihan warisan maka akan dibahas lagi bagaimana cara pembagian warisan menurut hukum adat, menurut Dominikus Rato ada beberapa cara pelaksanaan pembagian harta warisan, yakni :

- a) Harta warisan dibagi sama dengan pengertian bahwa setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing masing. Pengertian “sama” tidak berarti sama jumlahnya sebagaimana pengertian matematis, pengertian yang dimaksud dengan sama adalah setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing masing. Pembagian yang terpenting menurut hukum waris adat, bukan jumlahnya, melainkan sudah sesuai asas kepatutan, serta sesuai dengan daya guna harta warisan, dan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b) Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang secara matematis lebih sempit tetapi terletak pada lokasi yang strategis, maka dalam hal ini berarti sama dengan seorang anak dengan bagian tanah yang lebih luas tetapi pada letak yang kurang strategis.
- c) Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang lebih sama daripada saudaranya yang lain dengan letak yang sama-sama kurang strategis, maka anak yang bagiannya lebih sedikit atau kecil itu akan ditambah dengan tegalan, pekarangan, atau pohon atau hewan ternak sehingga bagian masing-masing menjadi seimbang (bukan sama).
- d) Jika ada sisa tanah, maka tanah ini dikerjakan oleh orang tua untuk bekal hidup mereka dia hari tua sebelum meninggal dunia. Tanah sisa ini jika kelak jika orang tua meninggal dapat dilakukan pembagian lagi dengan modal sebagai berikut :
 - 1) Jika tanah itu tidak cukup dibagi, maka tanah dapat dikelola secara bersama.
 - 2) Dijual dan hasilnya dibagi rata.
 - 3) Dikerjakan secara bergantian.
 - 4) Diserahkan kepada salah satu ahli waris atau orang lain yang merawat orang tua mereka sejak sakit hingga meninggal dunia (Djamanat Samosir, 2013: 337).

C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Kampar

1. Sejarah Kecamatan Kampar

Asal muasal nama Kampar sampai saat sekarang belum ada kesepakatan Universal, namun yang perlu dipahami adalah “sejarah” dan harus dikedepankan. Seperti pada zaman penjajahan Spanyol, Portugis, Belanda, dan Jepang.

Kecamatan Kampar secara teknis dimuat dalam UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatra Tengah dimana dinyatakan salah satu kabupaten Kampar tercantum disitu Kecamatan Kampar. Pada Tahun 1982 Kecamatan Kampar dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Tambang dan dipenitfkan Tahun 1984. Perkembangan selanjutnya keluar peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003, kembali terjadi pemekaran daerah Tahun 2011 yaitu Kecamatan Kampar Utara, Kampar timur dan Rumbio Jaya.

2. Letak Geografis

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah daerah administrasi Pemerintah dengan ibu kota Kecamatan dengan luas Wilayah 10.941Km² dengan jumlah penduduk 49.064 jiwa yang terdiri dari 18 Desa untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. II.1
Jumlah Desa di Kecamatan Kampar

No	Nama Desa
1	Air Tiris
2	Batu Belah
3	Tanjung Barulak
4	Ranah
5	Penyasawan
6	Rumbio

7	Padang Mutung
8	Pulau Jambu
9	Tanjung Rambutan
10	Simpang Kubu
11	Naumbai
12	Limau Manis
13	Ranah Singkuang
14	Ranah Baru
15	Bukit Ranah
16	Pulau Sarak
17	Pulau Tinggi
18	Koto Tibun

Sumber Data : Kantor Camat Kampar Tahun 2014

Batas wilayah Kecamatan Kampar dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara (Sungai Kampar);
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Kuok dan Salo;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur.

Wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau memiliki daerah yang datar dan berbukit tempat terendah berada di wilayah yang terletak di pinggiran sungai Kampar dan daerah tertinggi berada di Desa Ranah Singkuang, dan sebahagian Desa Padang Mutung.

Berdasarkan keterangan di atas dapat di lihat gambaran umum keadaan geografis lokasi yang akan di jadikan tempat penelitian yaitu di kecamatan Kampar. Dilokasi ini akan meneliti tentang efektivitas Kerja Aparatur Kecamatan Kampar dalam memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat. Di dalam penulisan memfokuskan pada lingkungan aparatur pegawai kantor Camat Kampar dan masyarakat Kecamatan Kampar (Data Kantor Camat Kampar Tahun 2014).

3. Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan. Masyarakat merupakan pengelola sumber daya alam dan penggerak tujuan pembangunan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan pembangunan kehidupan yang lebih baik di segala Bidang. Jumlah penduduk Kecamatan Kampar Terdiri dari 24659 laki-laki 14.028 perempuan jumlah seluruh 23596 untuk lebih jelas.

4. Sistem Adat Istiadat dan Kebudayaan

Adat istiadat merupakan aturan yang dibuat oleh pemuka adat secara musyawarah, dan dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat dan memegang peran penting di dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun dari generasi yang harus dilaksanakan dari masing-masing kepala suku kepada anak kemanakannya. Berdasarkan data di lapangan adat istiadat Kecamatan Kampar adalah :

Dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau. Perkawinan adalah suatu upacara sakral yang bukan hanya di pandang sebagai sebuah pesta pengikat antara laki-laki dan perempuan, juga bentuk kerja sama dan rasa kekeluargaan yang tinggi di laksanakan secara gotong royong yang dilakukan ibarat pepatah *Berat Sma Di Pikul Ringan Sama Di Jinjing*, untuk terlaksananya adat perkawinan.

Dalam proses pelaksanaan terdapat ketentuan-ketentuan adat yang telah di sepakati untuk nikah kawin dimulai dari pesuruh atau batanyo (merisik) dari pihak keluarga baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang sudah ditunjuk orangnya kalau batanyo ditarimo dilanjutkan dengan meminang setelah meminang

dilanjutkan dengan mufakat, arak, bako, menikah, berarak laki-laki terakhir baru dilanjutkan dengan tradisi manjolang mintuo setelah adat perkawinan, yang masih termasuk adat perkawinan.

Adat ini dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kampar seminggu manjolang datang bulan ramadhan dan sesudah hari raya idul fitri. Ziara ini dilakukan ke kuburan keluarga terdekat untuk memanjatkan do'a kepada keluarga yang telah wafat. Dengan rombongan keluarga terdekat membawa air mawar bunga rampai serta membacakan ayat-ayat alquran atau surat yasin.

Tradisi ini dilakukan sehari sebelum bulan ramadhan datang dengan kegiatan rutin acara sebelum balimau mengadakan tradisi pacu sampan yang dihiasi bimbun, bimbun (bangunan yang dibuat diatas sampan). Dengan berbagai bentuk bangunan seperti masjid, rumah adat, kapal dan bentuk modelnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dibawa jembatan sekitar pukul 14:00 Wib sampai jam 17:00 Wib kegiatan ini juga diresmikan oleh pejabat seperti camat, bupati, gubernur atau yang mewakili. Pada kegiatan ini di iringi dengan bunyi musik calempung dan gong bunyinya bersatuan, biasanya alat musik ini di bunyikan di dalam Bimbun sesekali diselangi dengan bunyi leloh atau meriam. Merupakan pusako datuk kepala suku dibunyikan menyambut bulan suci ramadhan, hari raya Idul fitri (Data Kantor Camat Kampar Tahun 2014).

D. Tinjauan Umum Kabupaten Kampar

1. Kondisi Geografi dan fisik

a. Batas dan luas wilayah

Sebagai salah satu dari dua belas kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.128.928 Ha. Secara astronomis terletak diantara terleta antara $01^{\circ}00'40''$ Lintang Utara sampai $00^{\circ}27'00''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}28'30''$ - $101^{\circ}14'30''$ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu :

- 1) Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
- 2) Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8–12 m yang melintasi Kecamatan Tapung.

b. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dengan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut.

Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kampar untuk menjadi daerah pertanian. Disamping itu, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu tanah jenis organosol dan glei humus dengan bahan aluvial, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan beku, dan jenis tanah podsolik merah kuning latosol, litosol dengan bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir.

Kabupaten Kampar dengan luas lahan sebesar 1.052.458 hektar, penggunaan tanahnya dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal kebun, ladang huma, padang rumput, tambak, kolam, lahan sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Dari berbagai jenis tanah yang tersebar, seluas 11.542 hektar (1,10 %) digunakan untuk lahan sawah, dan 1.040.916 hektar (98,90 %) merupakan lahan kering. Pada umumnya sebagian besar lahan kering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 311.775 hektar (29,95 %).

2. Administratif

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VIII1987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten, Kampar dikepalai oleh seorang bupati dengan satu orang wakil bupati. Pada tahun 2014 Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.

3. Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Pasal 25 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar mengacu kepada :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau;
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).

Oleh sebab itu tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kampar mengacu kepada ketiga hal tersebut. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kampar merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara lebih khusus dalam Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009) ditetapkan bahwa : tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan

kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

Kebijakan penataan ruang meliputi :

- a. Pengembangan wilayah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan;
- b. Pengembangan wilayah dengan konsep agribisnis dan agroindustri;
- c. Pengembangan pariwisata dengan konservasi cagar budaya dan kekayaan sosial budaya;
- d. Pengembangan pusat pertumbuhan;
- e. Pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan konservasi;
- g. Pengembangan dan pengelolaan kawasan budidaya; dan
- h. Pengembangan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

4. Sosial dan Budaya

Aspek sosial yang perlu dilihat adalah kesejahteraan sosial dimana indikatornya meliputi pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan seperti angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), usia harapan hidup (UHH), rasio penduduk yang bekerja.

Dilihat dari beberapa indikator di atas, maka upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial identik dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas SDM adalah dengan menggunakan tolok ukur *physical quality life index (pqli)* atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)*. Ada 4 indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, rata-rata lama sekolah dan konsumsi riil per kapita (Buku Putih Sanitasi, Pokja Sanitasi Kabupaten Kampar Tahun 2015).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Hukum waris adat suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem Patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan. (Hadikusuma, 1999: 23)

Masyarakat adat Desa Naumbai Kabupaten Kampar merupakan komunitas adat yang sangat mempertahankan nilai-nilai adat dan sistem waris secara adat, dan juga nilai-nilai agama. Dilihat dari sistem masyarakat adat Desa Naumbai maka diketahui sistem waris yang digunakan masih tidak berbeda dengan adat di Minangkabau.

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada

hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat (Ilham Bisri, 2004: 7).

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asa, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2009: 25). Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralihalih atau bilateral. Hal ini di tentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan ditiap daerah tersebut. Salah satu daerah yang kehidupan adat-istiadatnya masih begitu dominan adalah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan wilayah yang masih berpegang teguh pada adat-istiadat.

Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual. Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi. Jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain. Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya

sendiri. Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikan mutlak ditangannya.

Jika dilihat dari Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* yang sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. (Ali, 2010: 81). Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut sebagai hibah. (<http://siyasahjinnazah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-hukum-waris-adat.html>).

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.

Sehubungan dengan keterangan tersebut maka berdasarkan keterangan dari masyarakat adat suku domo dan piliang mengenai pengetahuan tentang bentuk harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yaitu:

Tabel III.1

Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Bentuk Harta Warisan Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	20	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, September 2019

Sesuai dengan tabel di atas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan bentuk harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai yaitu mengetahui. Hal ini disebabkan masyarakat adat di daerah tersebut sudah mengetahui harta yang akan menjadi harta waris perempuan berupa harta soko dan harta pisoko.

Adanya istilah harta soko dan harta pisako. Perbedaan dari kedua istilah tersebut, yaitu:

1. Harta soko. Harta soko adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dari pihak perempuan, dimana pemilik harta itu tidak dapat diketahui secara pasti karena jarak waktu antara pemilik harta dengan pihak yang mewarisi sudah sangat jauh. Yang berhak memanfaatkan harta soko ialah kemenakan perempuan secara kolektif.
2. Harta pisoko. Harta pisoko adalah harta pencarian suami-istri atau harta yang masih diketahui secara jelas asal-usul atau pemiliknya. Istilah harta pusako masih belum lama dikenal dalam adat Limo Koto. Istilah ini timbul dalam rangka pemisahan harta soko dengan harta pencarian suami-istri. (Datuk Paduko Majolelo, 2019)

Jadi pada dasarnya perbedaan harta soko dengan harta pisako terletak pada diketahui atau tidak pemilik semula harta tersebut. Jika pemilik semula (asal-usul) harta sudah tidak diketahui lagi karena jarak waktu yang sudah terlalu jauh, maka harta tersebut dinamai harta soko. Sebaliknya, apabila asal-usul atau pemilik harta semula masih dapat diketahui secara jelas, maka harta tersebut dinamai harta pisoko.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mukaromi selaku Kepala Desa Naumbai, menyatakan bahwa bentuk harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai adalah harta dalam bentuk soko baik itu soko tinggi maupun soko rendah. Tetapi ada juga perempuan menerima hak waris dari harta pisoko namun pembagiannya tetap didasarkan kepada ilmu *faraidh*. (Wawancara pada tanggal 06 November 2019)

Kemudian wawancara penulis dengan Datuk Paduko Majolelo selaku datuk suko domo menyatakan bahwa bentuk harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai adalah harta soko, dimana harta soko dapat berupa rumah tua atau gadang, kemudian perempuan juga menerima harta pisoko berupa sawah dan tanah. (Wawancara pada tanggal 06 November 2019)

Hal yang sama dari wawancara penulis dengan Datuk Majo Kayo dari Suku Piliang, menyatakan bahwa bentuk harta warisan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah harta soko. (Wawancara pada tanggal 07 November 2019)

Pembagian harta warisan yang ada di masyarakat itu kebanyakan yang digunakan adalah sistem dari Adat yang ada di setiap daerah, padahal di dalam Al-Qur'an dan Hadis sudah diperintahkan untuk pembagian harta warisan harus sesuai dengan hukum Islam tetapi dengan kenyataannya di setiap daerah yang berbeda, dikarenakan ada sebagian yang menggunakan hukum Islam dan menggunakan hukum adat dalam pembagian harta warisannya. (Rofiq, 1993: 1)

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat adat suku domo dan piliang mengenai pengetahuan tentang sistem pewarisan yang digunakan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yaitu:

Tabel III.2
Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Sistem Pewarisan Yang Digunakan Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	20	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, September 2019

Sesuai dengan tabel di atas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan pengetahuannya mengenai sistem pewarisan yang digunakan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah mengetahui. Hal ini disebabkan masyarakat adat di daerah tersebut sangat

mengetahui sistem pewarisannya dikarenakan memang di daerah tersebut menganut sistem kekerabatan matrilineal atau berdasarkan garis keturunan dari ibu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mukaromi selaku Kepala Desa Naumbai, menyatakan bahwa sistem pewarisan yang digunakan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah tetap menghormati nilai-nilai ajaran Islam dan mengikuti ketentuan adat yang sudah menjadi adat kebiasaan yaitu dengan menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. (Wawancara pada tanggal 06 November 2019)

Kemudian wawancara penulis dengan Datuk Paduko Majolelo selaku datuk suku domo menyatakan bahwa sistem pewarisan yang digunakan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah pewarisan yang selama ini dilakukan yaitu dengan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. (Wawancara pada tanggal 06 November 2019)

Hal yang sama dari wawancara penulis dengan Datuk Majo Kayo dari Suku Piliang, menyatakan bahwa sistem pewarisan yang digunakan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah pewarisan yang selama ini dilakukan yaitu dengan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. (Wawancara pada tanggal 07 November 2019)

Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya di Desa Maumbai sistem pewarisannya diletakkan kepada sistem matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu sehingga dalam kebiasaan atau hukum adat dalam pembagian harta waris itu

telah mempunyai kesepakatan yang hakiki dari rakyat yang telah hidup di daerah tersebut.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya (Soepomo, 1996: 37). Soerojo Wignjodipoero, mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya (Soerojo Wignjodipoero, 1990: 161).

Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya (Hilman Hadikusuma, 1992: 211).

Harta soko merupakan harta persukuan. Oleh karena harta tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena harta tersebut bukan harta milik perorangan. Pemanfaatan harta persukuan oleh para anggotanya diatur dan diawasi oleh kepala persukuan. Perselisihan yang timbul di sekitar harta persukuan ini diselesaikan di dalam persukuan. Yang termasuk harta persukuan, yang lazim disebut dengan “pusako tinggi”, adalah tanah persukuan, rumah dan balai adat, dan benda-benda

atau barang- barang kebesaran serta perlengkapan adat seperti keris dan pakaian kebesaran adat.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat adat suku domo dan piliang mengenai dasar pemberian harta soko kepada pihak perempuan sebagai ahli waris di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yaitu:

Tabel III.3
Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Dasar Pemberian Harta Soko Kepada Pihak Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Menurut Hukum Adat	20	100%
2	Menurut Hukum Islam (<i>Faraidh</i>)	0	0
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, September 2019

Sesuai dengan tabel diatas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan dasar pemberian harta soko kepada pihak perempuan sebagai ahli waris di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah menurut hukum adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pewarisan adat yang dilakukan di daerah Desa Naumbai terhadap harta soko diberikan kepada anak perempuan, karena menurut tradisi di desa tersebut anak perempuan mewarisi karena bisa merawat dan menjaga harta peninggalan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mukaromi selaku Kepala Desa Naumbai, menyatakan bahwa pihak yang menerima hak waris dalam hukum adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah secara adat

anak perempuan mewarisi harta soko baik itu soko tinggi maupun soko rendah.
(Wawancara pada tanggal 06 November 2019)

Kemudian wawancara penulis dengan Datuk Paduko Majolelo selaku datuk suko domo menyatakan bahwa pihak yang menerima hak waris dalam hukum adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah anak perempuan, namun hal tersebut juga tetap diawasi oleh anak laki-laki. Anak perempuan masih mewarisi disebabkan sampai sekarang masyarakat adat di Desa Maumbai belum merubah adat atau garis keturunan tersebut masih tetap memakai adat yang turun ke garis keturunan ibu, karena secara hakiki perempuan pandai dalam merawat maupun menjaga harta warisan yang telah turun temurun tersebut seperti harta soko, tetapi meskipun segi adatnya anak perempuan sebagai pewaris utama tetapi tetap hak waris tersebut terkunci terhadap kedudukan anak laki-laki
(Wawancara pada tanggal 06 November 2019)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Datuk Majo Kayo dari Suku Piliang, menyatakan bahwa pihak yang menerima hak waris dalam hukum adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah anak perempuan sebagai alur garis keturunan ibu karena hal ini secara hakekatnya menghormati kebiasaan yang di masyarakat adat. Serta meyakini bahwa yang telah diatur dalam adat adalah hal yang sudah sesuai, tinggal tergantung dari pelaksanaannya saja
(Wawancara pada tanggal 07 November 2019)

Kedudukan anak menurut hukum adat, sebagaimana anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap masyarakat adat. Menurut orangtuanya anak itu dilihat sebagai, penerus generasinya, anak itu dipandang pula sebagai

wadah dimana semua harapan orang tua dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan dipandang sebagai pelindung orang-tuanya kelak bila orang itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Anak di harap sebagai pengganti atau penerus dari keluarga dalam hal pencari nafkah dan sebagai pelindung keluarga (Ishak Kasim, 2016: 153).

Wirjono Prodjodikoro, mantan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa hukum waris ialah Hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup (M. Idris Ramulyo, 1994: 104).

Menurut Imam Abu Abdillah menuturkan 3 sebab seseorang bisa menerima harta warisan, yaitu: Semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewaris Yaitu nikah, wala' (kekerabatan karena memerdekakan budak), dan Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya seperti saudara laki-laki atau perempuan serta anak-anak dari para saudara tersebut baik sekandung maupun seayah. (<https://islam.nu.or.id/post/read/86530/empat-sebab-seseorang-berhak-mendapat-harta-warisan>)

Dari ahli waris nasabiyah tersebut, jika dikelompokkan berdasarkan menurut tingkatan kekerabatan sebagai berikut :

1. Furu' al-Waris, yaitu ahli waris anak keturunan si mayit, atau disebut kelompok cabang (al-Bunuwah). Kelompok inilah yang terdekat, dan mereka yang harus didahulukan untuk menerima warisan. Ahli waris kelompok ini adalah :
 - a. Anak perempuan
 - b. Cucu perempuan garis laki-laki

- c. Anak laki-laki
 - d. Cucu laki-laki garis laki-laki
 - e. Ushul al-Warisi, yaitu ahli waris leluhur si mayit.
Jadi kekedudukannya berada setelah kelompok Furu' al-warisi.
Kelompok ini adalah :
 - 1) Bapak
 - 2) Ibu
 - 3) Kakek garis bapak
 - 4) Nenek garis ibu
 - 5) Nenek garis ayah.
2. Al-Hawasyi, yaitu ahli waris kelompok saudara, termasuk di dalamnya paman dan keturunannya. Seluruh ada 12 orang yaitu :
- a. Saudara perempuan sekandung
 - b. Saudara perempuan seayah
 - c. Saudara perempuan seibu
 - d. Saudara laki-laki sekandung
 - e. Saudara laki-laki seayah
 - f. Saudara laki-laki seibu
 - g. Anak saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak saudara laki-laki seayah
 - i. Paman sekandung paman seayah
 - j. Anak paman sekandung anak paman seayah (Ahmad Rafiq, 1995: 52-53).

Sistem hukum waris Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jadi apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para pewaris pria dan wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak yatim dan fakir miskin (Hilman Hadikusuma, 2015: 30).

Seorang ahli waris dapat menerima harta warisan bila pewarisnya telah meninggal dunia dan ahli waris tersebut masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Bila ahli waris telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal, atau meninggal secara bersamaan, maka ahli waris tersebut tidak dapat mewarisi harta

pewarisnya, karena ia telah meninggal dunia. Dan orang yang meninggal secara bersamaan tidak akan saling mewarisi.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak waris anak perempuan menurut hukum adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah didapatkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dari pihak perempuan, dimana harta yang didupatkannya berbentuk harta soko yaitu berupa tanah persukuan, rumah adat (gadang) dan balai adat, dan benda-benda atau barang-barang kebesaran serta perlengkapan adat seperti keris dan pakaian kebesaran adat.

B. Penerapan Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Kampar Pada Saat Ini

Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD RI 1945 ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 18B ayat (2), UUD 1945).

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya

peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris (Eman Suparman, 1985: 13).

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan dari si meninggal dunia, sebagaimana kedudukan ahli waris, beberapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Subjek harta warisan dalam hal pembagian warisan adalah pewaris dan ahli waris. (Sulastrri, 2015: 146) Hubungan antara pewaris dan ahli waris sangat erat karena adanya pertalian darah. Jika pewaris meninggal dunia, maka harta warisan akan dialihkan atau beralih kepada Ahli Waris.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat adat suku domo dan piliang mengenai pengetahuan tentang cara pembagian harta soko sebagai warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yaitu:

Tabel III.4
Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Cara Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat Yang Diwariskan Kepada Anak Perempuan Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Secara Musyawarah	20	100%
2	Secara ilmu faraidh	0	0
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, September 2019

Sesuai dengan tabel di atas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan secara musyawarah untuk cara pembagian harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa

Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Hal ini disebabkan masyarakat adat di daerah tersebut masih menghargai nilai-nilai adat yang telah ada sebelumnya, sehingga hal tersebut sudah menjadi ketetapan bahwasanya dalam hukum adat maka yang mewarisi harta warisan diberikan kepada anak perempuan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mukaromi selaku Kepala Desa Naumbai, menyatakan bahwa cara pembagian harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah pewarisan dalam hukum adat terhadap anak perempuan dilakukan secara musyawarah untuk menetapkan siapa pemegang harta soko. (Wawancara pada tanggal 06 November 2019)

Kemudian wawancara penulis dengan Datuk Paduko Majolelo selaku datuk suko domo menyatakan bahwa cara pembagian harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah anak perempuan menjadi pewaris pertama pada harta soko yang dilakukan dengan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. (Wawancara pada tanggal 06 November 2019)

Hal yang sama dari wawancara penulis dengan Datuk Majo Kayo dari Suku Piliang, menyatakan bahwa cara pembagian harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah dilakukan secara musyawarah dengan pemangku adat, atau ninik mamak serta kaum sesuku. (Wawancara pada tanggal 07 November 2019)

Harta-harta yang dikemukakan dalam pertemuan inilah yang bisa diakomodir oleh mamak atau ninik mamak apabila nanti di kemudian hari terjadi pembagian harta baik yang disebabkan oleh perceraian maupun disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta, maka mamak dari kedua belah pihak akan membicarakan hal ini. Apabila mamak tidak menemukan suatu keputusan yang disepakati masing-masing pihak. Maka permasalahan ini akan diselesaikan oleh ninik. Perlu dibahas di sini perbedaan antara mamak dan ninik mamak. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mamak

Dalam adat Kampar mamak adalah seorang laki-laki yang merupakan adik dari ibu yang menjadi penanggung jawab atas setiap kemenakannya baik dalam acara adat pernikahan, kewarisan dan lain-lain sebagainya. Maka jika seseorang meninggal dunia yang menjadi penanggung jawab terjadinya permasalahan khususnya tentang masalah harta bawaan adalah mamak, namun apabila tidak dapat terselesaikan maka barulah diselesaikan oleh ninik mamak.

2. Ninik mamak

Ninik mamak adalah pemegang otoritas tertinggi dalam setiap kepala suku yang ada di Kecamatan Kampar, dimana masing-masing suku dipimpin oleh setiap ninik mamak diantaranya adalah Suku Piliang, Kampai, Suku Domo, setelah seseorang meninggal dunia dalam adat Kampar jika mamak tidak berhasil dalam menyelesaikan harta bawaan tersebut barulah diselesaikan oleh ninik mamak dengan cara

bermusyawarah dengan seluruh keluarga yang meninggal dunia untuk mengetahui apakah ada harta yang di bawah oleh yang meninggal dunia ke dalam rumah isterinya. Kalau seandainya ada maka harta tersebut harus diambil kembali oleh pihak keluarga yang meninggal dunia, setelah itu maka harta bawaan tersebut diserahkan kepada kemenakan. Setelah proses sudah selesai maka mulai di bagikan secara hukum adat”

Terdapat persamaan dan perbedaan antara adat yang berlaku di daerah Melayu-Riau dengan adat Minangkabau terkhusus dalam pembagian waris. Di Minangkabau sistem yang dikembangkan oleh keluarga raja didasarkan atas garis keturunan bapak, sementara masyarakat umum Minangkabau mengembangkan garis keturunan ibu (Amir Luthfi, 1991: 117).

Di dalam al-qur'an, kata *furudh muqaddarah* (yaitu pembagian ahli waris secara fardh yang telah ditentukan jumlahnya) merujuk pada 6 jenis pembagian, yaitu separuh ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

1. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Setengah atau ($1/2$)

Ashab Furudh yang berhak mendapatkan setengah ($1/2$) dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya dari golongan perempuan. Kelima *Ashab Furudh* tersebut adalah:

- a. Duda,
- b. Anak perempuan,
- c. Cucu perempuan keturunan laki-laki, cicit perempuan keturunan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah,
- d. Saudara perempuan sekandung,
- e. Saudara perempuan seayah (Abdillah Mustari, 2013: 93).

2. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Seperempat atau (1/4)

Ashab Furudh yang berhak mendapat seperempat (1/4) bagian dari harta peninggalan pewaris hanya ada dua, yaitu :

- a. Duda
- b. Janda.

Seorang duda berhak memperoleh seperempat warisan istrinya apabila almarhumah istrinya meninggalkan anak atau cucu, baik anak itu dari darah dagingnya atau berasal dari suami sebelumnya. Janda mendapat bagian seperempat dari harta peninggalan suaminya, jika almarhum tidak meninggalkan anak atau cucu, baik anak itu lahir dari rahimnya, atau dari rahim istri lainnya (Abdillah Mustari, 2013: 97).

3. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Seperdelapan atau (1/8)

Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan (1/8) dari harta peninggalan hanya istri (seorang istri ataupun lebih) apabila almarhum suaminya meninggalkan anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain (Abdillah Mustari, 2013: 98).

4. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Dua Per Tiga atau (2/3)

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan ada empat, yang terdiri dari perempuan, yaitu :

- a. Dua orang atau lebih anak perempuan.
- b. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki

- c. Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung
- d. Dua orang atau lebih saudara perempuan seayah (Abdillah Mustari, 2013: 99).

5. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Sepertiga atau (1/3)

Ahli waris *Ashab Al-furud* yang berhak mendapat bagian sepertiga (1/3) hanya dua orang, yaitu ibu, dan dua saudara (baik laki-laki atau perempuan) yang seibu.

- a. Seorang ibu berhak memperoleh sepertiga bagian dari harta dengan syarat :
 - 1) Pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari pancar laki-laki
 - 2) Pewaris tidak meninggalkan pula dua saudara atau lebih (laki-laki atau perempuan) baik saudara sekandung, atau seayah, atau seibu.
- b. Saudara seribu (baik laki-laki maupun perempuan) berhak memperoleh sepertiga dengan syarat :
 - 1) Bila pewaris tidak meninggalkan anak (baik laki-laki ataupun perempuan), atau cucu dari pancar laki-laki, juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
 - 2) Jumlah saudara seibu itu dua orang atau lebih (Abdillah Mustari, 2013: 100).

6. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Seperenam atau (1/6)

Adapun *Ashab al-Furudh* yang berhak mendapat seperenam bagian dari harta peninggalan ada tujuh orang, yaitu : ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan pancar laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara seibu, dan nenek shahih (Abdillah Mustari, 2013: 100).

Hukum adat waris sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan, beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu; hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial; dengan

makin kuatnya hubungan kekeluargaan; dan pengaruh eksternal, namun tidak menjadi surut penerapannya dalam masyarakat (masih dihormati) keberadaannya; bahkan dalam masyarakat tertentu berkenaan dengan waris mewaris harta peninggalan orang yang telah meninggal masih diberlakukan hukum adat waris sebagai acuan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan

Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (Komar Anandasmita, 1984: 156). Macam-macam harta warisan dalam Adat yaitu sebagai berikut :

1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun isteri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal dapat di lihat sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.

3. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.

4. Harta Pencarian

Harta Pencarian adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun isteri.

5. Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula yang tidak terbagi (Dewi Wulansari, 2009: 76).

Unsur-unsur yang menjadi ciri dari masyarakat hukum adat, yaitu :

1. Kelompok manusia yang teratur dan terikat oleh kesamaan keturunan (genealogis) atau kesamaan wilayah (teritorial);
2. Menetap di wilayah/daerah tertentu (mempunyai wilayah);
3. Mempunyai aturan hidup bersama berupa hukum adat;
4. Mempunyai penguasa/pemimpin dan kelembagaan adat; dan
5. Mempunyai kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Hengki Firmanda S, 2017: 12).

Berdasarkan keterangan dari masyarakat adat suku domo dan piliang mengenai pengetahuan tentang ketetapan pembagian harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yaitu:

Tabel III.5
Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Ketetapan Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat Yang Diwariskan Kepada Anak Perempuan Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	20	100%
2	Tidak Mengetahui	-	-
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, September 2019

Sesuai dengan tabel di atas telah dijelaskan bahwa responden sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan mengetahui ketetapan pembagian harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Hal ini disebabkan masyarakat adat di daerah tersebut masih menghargai nilai-nilai adat yang telah ada sebelumnya, sehingga hal tersebut sudah menjadi ketetapan bahwasanya dalam hukum adat maka yang mewarisi harta warisan diberikan kepada anak perempuan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mukaromi selaku Kepala Desa Naumbai, menyatakan bahwa ketetapan pembagian harta warisan dalam hukum adat yang diwariskan kepada anak perempuan di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah pewarisan dalam hukum adat tetap memandang anak perempuan menjadi ahli waris tetap tetapi hal ini hanya disandarkan kepada harta soko saja sehingga anak laki-laki tidak mendapatkan

penguasaan terhadap pembagian harta tersebut. (Wawancara pada tanggal 06 November 2019)

Pada dasarnya perbedaan harta soko dengan harta pusako terletak pada diketahui atau tidak pemilik semula harta tersebut. Jika pemilik semula (asal-usul) harta sudah tidak diketahui lagi karena jarak waktu yang sudah terlalu jauh, maka harta tersebut dinamai harta soko. Sebaliknya, apabila asal-usul atau pemilik harta semula masih dapat diketahui secara jelas, maka harta tersebut dinamai harta pusako.

Pembagian waris masyarakat Kecamatan Kampar hanya bagi pihak perempuan. Awal mulanya suku Melayu memang memakai sistem matrilineal. Melayu yang ada di Kecamatan Kampar secara adat, ini lah Melayu tua tersebut, karena Melayu awalnya memakai garis Mitrilineal (keturunan ibu), akan tetapi dengan masuknya islam Melayu meretifikasi dengan merubah ke garis Patrilineal. Kecamatan Kampar sampai sekarang belum merubah adat atau garis keturunan tersebut masih tetap memakai adat yang turun ke garis keturunan ibu, karena secara hakiki perempuan pandai dalam merawat maupun menjaga harta warisan yang telah turun temurun tersebut/harta pusaka tinggi.

Jadi dapat dikatakan bahwa Penerapan hukum adat dalam hal pembagian harta waris terhadap anak perempuan di Desa Naumbai adalah dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama oleh pemangku adat atau persukuan dengan masyarakat suku adat tersebut, untuk menetapkan pihak yang menerima atau mendapatkan hak waris dalam bentuk harta soko tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Hak waris anak perempuan menurut hukum adat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah didapatkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dari pihak perempuan, dimana harta yang didupatkannya berbentuk harta soko yaitu berupa tanah persukuan, rumah adat (gadang) dan balai adat, dan benda-benda atau barang-barang kebesaran serta perlengkapan adat seperti keris dan pakaian kebesaran adat
2. Penerapan hukum adat dalam hal pembagian harta waris terhadap anak perempuan di Desa Naumbai adalah dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama oleh pemangku adat atau persukuan dengan masyarakat suku adat tersebut, untuk menetapkan pihak yang menerima atau mendapatkan hak waris dalam bentuk harta soko tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1. Kepada masyarakat dalam kedudukan hak waris anak perempuan terhadap keberadaan maupun pandangan dari hukum adat, hukum

Islam maupun hukum perdata dalam tata cara mewaris, diutamakan mengikuti atau menurut salah satu yang diatur hari ketiga hukum tersebut di atas sebagai dasar. Serta kepada pemuka adat agar lebih meneliti dalam pembagian harta warisan sehingga sesuai dengan syariat Islam sehingga terwujud *Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

2. Kepada pemuka dan tokoh agama agar bisa memberikan penjelasan tentang hukum Islam kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum waris. Kepada akademisi agar melanjutkan penelitian tentang persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Serta sangat diharapkan kepada lembaga yang berwenang menetapkan hak waris anak perempuan atau ahli waris hendaknya cermat dan mampu memandang siapa-siapa yang berhak mewaris sebagai ahli waris dari pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Afandi, *Hukum Waris - Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil Dengan Metode Perhitungan Mudah Dan Praktis*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2004.
- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1998.
- A Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawarits*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, Alauddin Press, Makassar, 2013.
- Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan, Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, Susqa Press, Pekanbaru, 1991.
- Amir Luthfi, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, INIS, Jakarta, 1998.
- Buku Putih Sanitasi, Pokja Sanitasi Kabupaten Kampar Tahun 2015.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Budhisantoso, *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*, Fikata, Jakarta, 2006.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Data Kantor Camat Kampar Tahun 2014.

- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichthiar Baru, Jakarta, 1983.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Rajawali Press, Bandung, 2005.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.
- Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, Maju Mundur, Bandung, 1992.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- J. B. Dalio, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1997.
- Komar Anandasmita, *Pokok-pokok Hukum Waris*, IMNO Unpad, Bandung, 1984.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Maria A. Sumardjono, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Adi Ofiset, Yogyakarta, 2001.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahd, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- R. Soebakti dan Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewaris Menurut Undang-Undang*, Kencana, Depok, 2009.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Soerojo Wignydipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1990.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Bina Asara, Jakarta, 1995.
- Suwardi (dkk), *Peta Sejarah Dan Budaya Provinsi Riau, Sutra Benta Perkasa*, Pekanbaru, 2013.
- Soebekti Poesponyoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006.
- Suwardi, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau dan LAM Riau, Pekanbaru, 2012.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Susanto, *Hukum Waris Tanya Jawab*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Syafrinaldi dan Zul Akrial, *Demokrasi, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, UIR Pres, Pekanbaru, 2012.
- Tim Pengumpul Data Bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, *Adat Istiadat Kampar*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 1998.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gita Media Press, Bandung, 2007.

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008.

Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Zulherman Idris, *Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya (Suatu Pendekatan Pemahaman Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia Yang Tak Tertulis)*, UIR Press, Pekanbaru, 2000.

B. Artikel dan Jurnal

Hengki Firmanda S, *Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*, Jurnal, Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Juni 2017.

Ishak Kasim, *Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan*, Lex et Societatis, Vol. IV, No. 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Mei 2016.

Zulkarnaini Umar, *Hukum Pewarisan Sebuah Perspektif Adat Perpatih Negeri Sembilan Malaysia*, Jurnal Mahkamah, Vol. 6, No. 1 Tahun 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Website

Fare Eryz Hariyanto, *Hukum Waris Adat*, <http://siyasahjinnazah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-hukum-waris-adat.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Matrilineal>.

https://kopiapung.blogspot.co.id/2013/05/sistem-kekerabatan-matrilineal-sistem_3176.html.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau